



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500-323003

Website : <http://disdiksampang.com> atau <http://disdiksampang.siap-dinas.com>

e-mail : disdiksampang@yahoo.co.id

SAMPANG (6 9 2 1 3)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 421.9/106/434.201/2017

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN SAMPANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses Pendidikan nonformal pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal.
- b. Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan pendidikan nonformal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Keputusan Mendiknas Nomor : 0131/U/1994 tentang Program Paket A setara SD dan Program Paket B setara SMP.
 6. Keputusan Mendiknas Nomor : 132/U/2004 tentang Program Paket C setara SMA.
 7. Permendiknas Nomor 49/Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
 8. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
 9. Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang.
 12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA :
- Memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
- a. Nama Lembaga : **PKBM REMAJA**
 - b. Nama Penyelenggara : **PKBM Remaja**
 - c. Ketua : **Moh. Hasan Bisyrri, S.Pd.I**
 - d. Tahun Pendirian : **2010**
 - e. Alamat : **Desa Omben Kecamatan Omben Kab. Sampang**

- DUA** : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai program Pendidikan Nonformal dan Informal yang meliputi :
- a. Program Paket A setara SD
 - b. Program Paket B setara SMP
 - c. Program Paket C setara SMA
 - d. Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
 - e. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- KETIGA** : PKBM sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat mengembangkan program PNFI yang lainnya sesuai kemampuan dan kapasitas lembaga dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui UPTD Pendidikan Kecamatan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 20 Juli 2020 dan dapat diperpanjang kembali dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada tanggal : 20 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG


H. M. J. PRIYADILSHIL, Pd
Pembina

NIP. 19651007 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Sampang
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan